



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan : Pahlawan No.5 Singaraja, Telp. No. (0362) 22442

Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja- Bali

E-mail : diknas@bulelengkab.go.id website : <http://disdik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 421.9/7962/PAUD - PNF/DISDIKPORA/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

PUSAT PAUD TELKOM SINGARAJA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala TK Sandhy Putra Singaraja Nomor : 107/TK-SP-SGR/IX/2017 tentang Perubahan Ijin Operasional ;
- b. bahwa untuk peningkatan layanan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu adanya perubahan ijin Operasional Pusat PAUD Telkom Singaraja;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Ijin Operasional Pusat PAUD Telkom Singaraja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 PAUD;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Perubahan Ijin Operasional dari Yayasan Sandykara Putra Telkom di rubah menjadi Yayasan Pendidikan Telkom yang berkedudukan di Kota Bandung;
- Kedua : Pusat PAUD Telkom Singaraja pada Yayasan Pendidikan Telkom melayani :
1. Taman Kanak-Kanak Sandhy Putra Singaraja menjadi Taman Kanak-Kanak Telkom Singaraja;
 2. Kelompok Bermain Telkom Singaraja yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 122 Singaraja Kelurahan Banjar Jawa.
- Ketiga : Pusat PAUD Telkom Singaraja sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada tanggal : 18 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng, #



Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV.C
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Kepala UPP Kecamatan Buleleng;
3. Arsip.